

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan sosial dalam Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Di antara berbagai jenis wakaf, wakaf tanah menjadi bentuk yang paling umum ditemukan dalam masyarakat Muslim karena memiliki nilai manfaat jangka panjang dan tidak mudah terdepresiasi.¹ Sejak masa Rasulullah SAW hingga kini, praktik wakaf tanah telah menjadi instrumen distribusi kekayaan yang diarahkan untuk kepentingan publik, seperti pendirian masjid, madrasah, pesantren, dan fasilitas umum lainnya. Selain bernilai ibadah dan sedekah jariyah, wakaf tanah juga menjadi pilar dalam pembangunan sosial berbasis keadilan dan kemaslahatan umat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi wakaf tanah yang sangat besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat. Potensi wakaf tanah dapat ditingkatkan melalui pengelolaan produktif yang menghasilkan nilai tambah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia per Oktober 2022, tercatat bahwa jumlah lokasi tanah wakaf di Indonesia mencapai 440.512 titik dengan total luas sebesar 57.263,69 hektare dengan sekitar 43,5% nya digunakan untuk pembuatan masjid.² Data ini menunjukkan besarnya aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah, jika tidak dikelola secara produktif, maka akan menyebabkan banyak aset wakaf terbengkalai atau tidak berkontribusi maksimal dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat.

Islam memandang wakaf sebagai ibadah penting yang mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT sekaligus memberikan manfaat sosial,

¹ Ilyas Maulana, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Desa Salebu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*, diakses 23 Mei 2025, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php.

ekonomi, budaya dan keagamaan bagi umat. Sebagaimana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan mulai dari praktik keagamaan dasar seperti shalat hingga interaksi sosial dan distribusi kekayaan, wakaf menjadi bagian dari aturan tersebut. Salah satu dasar teologis dari konsep ini terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bentuk kebaikan sejati dalam Islam diwujudkan melalui pemberian harta yang paling dicintai, dan wakaf merupakan manifestasi nyata dari ajaran ini.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas bagi pemanfaatan harta wakaf, terutama tanah, agar dapat dikelola secara produktif demi kepentingan umat. UU ini menegaskan bahwa tanah wakaf memiliki legitimasi hukum yang sah dengan ketentuan pendaftaran secara resmi melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga keberadaannya diakui negara dan terlindungi secara hukum. Legalitas ini menjadi alasan penting mengapa pengelolaan tanah wakaf harus merujuk pada UU tersebut, agar pemanfaatannya tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum positif.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, mengatur mekanisme perwakafan tanah secara rinci, mulai dari pernyataan kehendak wakif, pengisian ikrar wakaf, pencatatan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hingga proses sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah yang diwakafkan memiliki kepastian hukum dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova* (Bandung: Sygma Creative Corp, 2012), 62.

tidak disalahgunakan, serta dapat dikelola secara produktif oleh *nazhir* sesuai peruntukannya. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen turut berperan dalam memberikan pengawasan, pembinaan, dan akreditasi terhadap *nazhir* agar pengelolaan tanah wakaf berjalan optimal dan akuntabel.

Dalam peta sosial-ekonomi wilayah Jawa Barat bagian utara, Kabupaten Indramayu menempati posisi strategis dengan kekayaan sumber daya agraria dan karakter masyarakat yang masih sangat terikat pada nilai-nilai keagamaan. Tanah wakaf tersebar di Kabupaten Indramayu dengan berbagai peruntukan, mulai dari masjid, madrasah, hingga pemakaman umum. Tabel berikut menunjukkan rincian jumlah bidang tanah wakaf, luas, serta status sertifikatnya di Kabupaten Indramayu:

Tabel 1.1 Jumlah dan Status Sertifikat Tanah Wakaf di Kabupaten Indramayu

Jumlah Bidang	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
		Jumlah	Luas	Persentase	Jumlah	Luas	Persentase
2.763	431,82	368	52,53 Ha	13,32 %	2.395	379,28 Ha	86,68 %

Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Kementerian Agama RI, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hanya sekitar 13,32 persen tanah wakaf di Kabupaten Indramayu yang sudah bersertifikat dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Sementara sebagian besar aset wakaf, yakni sekitar 86,68 persen, masih belum tersertifikasi sehingga potensi pemanfaatannya belum optimal.⁴ Situasi ini menggambarkan kesenjangan antara potensi wakaf sebagai aset umat dan pemanfaatannya dalam mendorong transformasi sosial di tingkat akar rumput.

Di Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, praktik wakaf telah berlangsung turun-temurun berupa sebidang lahan yang diwakafkan untuk pembangunan musala atau pemakaman. Namun,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jumlah Tanah Wakaf Jawa Barat*, diakses 23 Mei 2025, https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf_prop.php?_pid=bEJjR2dwWlhtZl dOdkkraVpZUWRKZz09

yang menarik adalah bahwa sebagian tanah wakaf di Parean Girang memiliki letak strategis di pinggir jalan utama atau dekat kawasan perumahan baru, yang secara ekonomi memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan masa lalu ketika diwakafkan. Berdasarkan data KUA Kecamatan Kandanghaur dan hasil observasi awal peneliti, pemanfaatan tanah wakaf masih bersifat simbolik dan belum diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tidak ditemukan pengembangan berupa lahan pertanian produktif, usaha mikro desa, atau pemanfaatan wakaf untuk mendukung program ketahanan pangan lokal. Hal ini menandakan adanya peluang yang belum dioptimalkan untuk memperkuat fungsi sosial-ekonomi dari wakaf tanah.

Struktur kelembagaan di tingkat desa sebenarnya memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pengelola wakaf (*nazhir*), pemerintah desa, dan lembaga keagamaan. Namun, isu wakaf belum masuk dalam prioritas penganggaran dan perencanaan desa dan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam agenda-agenda pembangunan. Padahal, dalam skema Dana Desa dan program penguatan ekonomi berbasis komunitas yang dicanangkan Kementerian Desa, peluang kolaborasi antara pemerintah desa, *nazhir*, dan lembaga keagamaan sangat terbuka lebar. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan lokal masih memisahkan antara aspek keagamaan dan ekonomi secara dikotomis, padahal dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, wakaf justru menempati titik temu keduanya.

Ketika pengelolaan wakaf tanah dibiarkan tanpa arah dan tidak dikaitkan dengan sistem perencanaan desa, maka yang terjadi adalah stagnasi fungsi sosial dari tanah wakaf itu sendiri. Banyak lahan yang hanya dimanfaatkan sebagai halaman masjid atau dibiarkan kosong tanpa nilai guna yang jelas.⁵ Dalam studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati (2020), disebutkan bahwa pengelolaan wakaf desa yang bersifat pasif berkontribusi terhadap

⁵ Nurul Irhamni Fajri, dkk, "Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)," *Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.24252/attawazun.v2i1.26949>.

rendahnya daya saing ekonomi masyarakat Muslim di wilayah pedesaan.⁶ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana tata kelola wakaf di tingkat desa seperti Parean Girang selama ini dijalankan. Apakah wakaf masih hanya dipahami sebagai ibadah amal jariyah personal, ataukah sudah digerakkan sebagai sumber daya publik yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi kolektif?

Manusia memiliki kebutuhan jasmani dan rohani yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan seimbang dan harmonis. Kebutuhan tersebut tidak mungkin terpenuhi secara individual sehingga diperlukan kerja sama dalam bentuk lembaga atau organisasi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan bersama secara efektif dan efisien. Pengelolaan wakaf tanah perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen modern agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Prinsip manajemen yang tepat dapat membantu proses pengelolaan menjadi lebih efektif sehingga tujuan utama pemberdayaan umat bisa tercapai dengan maksimal.

George R. Terry, dalam bukunya *Principles of Management*, mengemukakan bahwa manajemen terdiri dari empat fungsi utama yang dikenal dengan akronim POAC: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), dan *Controlling* (pengawasan). Fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan membentuk kerangka kerja yang sistematis dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen bersifat universal dan dapat diterapkan pada semua jenis organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar, di berbagai bidang dan waktu yang berbeda (George R. Terry, 1977). Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi manajemen sangat menentukan pencapaian tujuan lembaga secara maksimal.

Pemanfaatan tanah wakaf dalam pembangunan masyarakat desa dapat dianalisis menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Suharto (2005), yang mencakup tiga prinsip utama: *enabling* (memungkinkan akses dan partisipasi masyarakat), *empowering*

⁶ Mohammad Ainun Najib, dkk. "Model Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Wakaf," *Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2021): 89–110, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10246>.

(memperkuat kapasitas dan kemandirian), serta *protecting* (melindungi dari ketimpangan sosial dan ekonomi).⁷ Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, manajemen pengelolaan wakaf harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keberlanjutan manfaat (*istiqamah*), keadilan (*adl*), dan kemaslahatan umum (*maslahah*). Wakaf sebagai amal jariyah memiliki karakteristik harta tetap yang tidak boleh dijual, diwariskan, atau disalahgunakan, sehingga pengelolaannya harus menjaga thabat al-mal (keutuhan aset) agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat.⁸

Minimnya pengelolaan wakaf tanah yang terarah di tingkat desa menunjukkan pentingnya kajian akademik yang mampu menghadirkan pendekatan hukum Islam dan manajemen wakaf sebagai landasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dengan teori manajemen kontemporer untuk mengelola wakaf secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini penting agar wakaf tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi juga menjadi instrumen produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kajian mengenai pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks, namun sebagian besar masih berfokus pada institusi formal atau perkotaan. Penelitian yang memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan wakaf tanah di tingkat desa dengan melibatkan peran pemerintah desa dalam bingkai hukum Islam serta pendekatan manajerial modern relatif terbatas. Judul ini dipilih karena Desa Parean Girang memiliki potensi tanah wakaf yang cukup strategis namun belum dikelola secara produktif, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menghadirkan solusi manajerial berbasis hukum Islam agar wakaf tanah dapat berperan lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat desa. Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 59.

⁸ Enceng Iip Syaripudin dan Rano Nurhuda, "Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 2 (2025): 46–53, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.832>.

mengambil fokus pada pengelolaan wakaf tanah di desa dengan judul: **“MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TANAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI DESA PAREAN GIRANG, KABUPATEN INDRAMAYU.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq, dan Shodaqah” dengan topik kajian “Manajemen Pengelolaan Wakaf”. Penelitian ini secara khusus membahas tentang manajemen pengelolaan wakaf tanah sebagai pemberdayaan masyarakat, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan praktik kelembagaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik manajemen pengelolaan wakaf tanah yang dilakukan oleh masyarakat atau pengelola wakaf di Desa Parean Girang, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Fokusnya adalah apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat secara nyata atau belum.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu dalam rangka pemberdayaan masyarakat perspektif hukum Islam. Sehingga apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka pengelolaan wakaf tanah tersebut akan diketahui apakah telah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip syariah dan apakah memiliki pengaruh atau tidak dalam mengoptimalkan

pemberdayaan masyarakat melalui aset wakaf, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf tanah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu?
- c. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf tanah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu.
- c. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu menurut perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf tanah dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas

akademik guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wakaf tanah secara syar'i dan strategis dalam pemberdayaan masyarakat, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu maupun lembaga pengelola wakaf lainnya dalam mengelola aset wakaf tanah secara lebih optimal.

D. Penelitian Tedahulu

1. Ainul Yakin, dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Latimojong Enrekang”.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi nazhir dalam mengembangkan pengelolaan tanah wakaf dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengatasi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Latimojong Enrekang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan dalam pengelolaan tanah wakaf dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, 2) pengelolaan tanah wakaf telah berkembang dari hanya masjid dan sekolah menjadi lebih luas, 3) dalam pengorganisasian terdapat kendala seperti kurangnya edukasi dan sumber daya manusia yang kompeten. Solusi yang dilakukan yaitu melalui edukasi dan kerja sama dengan komunitas lokal.⁹

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus penelitian, yaitu pengelolaan tanah wakaf dan hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya terletak pada lokasi objek penelitian, di mana penelitian Ainul Yakin dilakukan di Latimojong Enrekang, Perbedaannya terletak pada pendekatan institusional. Ainul menekankan pada peran nazhir individual dalam

⁹ Yakin, Ainul, Analisis Manajemen Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Latimojong Enrekang (*Skripsi*, IAIN Parepare, 2023).

pengelolaan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti peran kelembagaan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam manajemen wakaf tanah, dengan pendekatan yuridis Islam secara fungsional.

2. Fikri Akbar Maulana, dengan judul skripsi “Pengelolaan Wakaf Tanah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf tanah dan faktor pendukung serta penghambatnya dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tanah berupa pembangunan PAUD Amanda telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan sedikit di sektor ekonomi.¹⁰

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pengelolaan wakaf tanah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek wakaf yang dikaji. Fikri memusatkan kajian pada pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan anak usia dini, sedangkan dalam penelitian ini, analisis lebih diarahkan pada sistem manajerial secara menyeluruh oleh pemerintah desa, dan bagaimana sistem tersebut dinilai melalui kacamata hukum Islam.

3. M. Rayhan Rifqi Yaza, dengan judul skripsi “Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena pengelolaan tanah wakaf di Kelurahan Muara Lembu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Muara Lembu masih belum efektif karena adanya sengketa antara ahli waris dengan pengelola wakaf terkait

¹⁰ Fikri Akbar Maulana, Pengelolaan Wakaf Tanah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

tanah yang sudah diwakafkan namun tidak memiliki sertifikat resmi. Selain itu, nazir yang mengelola tanah wakaf hanya ditunjuk secara lisan tanpa adanya legalitas, dan tidak melakukan pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Secara hukum Islam, tanah wakaf tidak boleh diambil kembali oleh ahli waris, sehingga pengelolaan wakaf yang tidak sesuai ini berdampak pada ketidakefektifan pemanfaatan tanah wakaf bagi kepentingan masyarakat.¹¹

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokusnya yang membahas pengelolaan tanah wakaf dan dampaknya terhadap masyarakat dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan masalah. Penelitian Rayhan bersifat problem-solution terhadap konflik wakaf dan legalitasnya, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sistem manajemen wakaf yang telah berjalan secara administratif oleh lembaga desa, dan mengevaluasinya dari prinsip manajemen syariah dan pemberdayaan masyarakat.

4. Nurhaini, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Curio serta meninjau pengelolaan tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif syar’i dan historis sosiologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio sudah memadai namun belum optimal, khususnya dalam pengusahaan dan pengawasan. Pengelolaan tanah wakaf lebih banyak dilakukan secara perorangan, sementara pengawasan oleh KUA dan pejabat desa, seperti kepala desa, terutama terkait sertifikasi tanah wakaf, khususnya tanah pemakaman yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dari sudut pandang hukum Islam, pengelolaan dan

¹¹ M. Rayhan Rifqi Yaza, Fenomena Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi), *PhD Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

pengawasan tersebut sudah sesuai dengan syariat, namun masih perlu peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi nadzir agar pengelolaan lebih optimal.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pengelolaan tanah wakaf dan aspek pengawasannya dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta fokus pada peran KUA dan kepala desa sebagai pengawas di Kecamatan Curio, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pengelolaan wakaf oleh pemerintah desa dan aspek hukum Islam secara lebih luas.

5. Mutia Ulfah, dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi pada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) selaku nazhir yang mengelola wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Furqon belum dapat memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat, karena hasil wakaf lebih diprioritaskan untuk kepentingan operasional masjid. Pemanfaatan harta wakaf produktif masih sangat belum efektif sehingga belum mampu meningkatkan kemanfaatan harta wakaf secara luas.¹²

Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pengelolaan wakaf produktif dan tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan wakaf bagi masyarakat. Namun, perbedaannya tidak hanya pada lokasi dan objek, melainkan juga pada konteks kelembagaan. Jika penelitian Mutia terbatas pada pengelolaan internal masjid tanpa pendekatan kelembagaan yang luas, penelitian penulis menempatkan pengelolaan wakaf dalam kerangka kerja

¹² Mutia Ulfah, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), *Diss.*, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

pemerintah desa sebagai aktor kelembagaan resmi serta menekankan penilaian dari perspektif hukum Islam dan manajerial pemberdayaan.

6. Faiz Uridun Naja, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan motivasi pengelolaan serta pengembangan wakaf oleh Yayasan Sinar Melati, klasifikasi aset wakaf yang dimiliki, serta tinjauan normatif-yuridis terhadap praktik pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mengkaji berdasarkan norma fikih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Yayasan Sinar Melati mengelola wakaf dengan motivasi sosial untuk membantu anak yatim/piatu, orang jompo, serta pengumpulan dan penyaluran wakaf dari para dermawan, 2) Aset wakaf yang dimiliki terbagi ke dalam tiga kategori yaitu sosial-keagamaan (69%), pendidikan (20%), dan ekonomi (11%), 3) Secara normatif dan yuridis, pengelolaan wakaf yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah fikih dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan hukum Islam dalam menilai pengelolaan wakaf serta fokus terhadap kebermanfaatannya bagi masyarakat. Perbedaannya lebih mendalam dari sekadar institusi; penelitian Faiz mengkaji wakaf multiaset dan beragam fungsi sosial dalam lingkup yayasan, sedangkan penelitian penulis secara khusus menelusuri satu bentuk wakaf, yakni tanah, yang dikelola oleh institusi pemerintahan desa dengan orientasi strategis pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan wakaf.

7. Anuar Pesi, dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”.

¹³ Faiz Uridun Naja, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Yayasan Sinar Melati Yogyakarta, *Dissertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif dan hasilnya di Masjid Jamik Baitul Jannah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Manajemen pengelolaan wakaf produktif di masjid tersebut telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), 2) Pengelolaan hasil wakaf dilakukan secara transparan namun masih digunakan secara konsumtif untuk mendukung pembangunan masjid, dan 3) Seluruh harta wakaf digarap dan dimanfaatkan sehingga masuk dalam kategori wakaf produktif.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama-sama meneliti pengelolaan wakaf produktif dan peran manajemen dalam optimalisasi manfaat wakaf. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pendekatan analisis. Penelitian Anuar Pesi difokuskan pada pengelolaan wakaf di lingkungan masjid di tingkat lokal (Tungkop, Aceh Besar) dengan pendekatan teknis manajerial. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada lembaga negara yaitu Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu dan menggunakan pendekatan hukum Islam serta teori manajemen dalam konteks pemberdayaan masyarakat secara institusional.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran alur berpikir yang menjelaskan keterkaitan antara konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini memuat arah pemikiran peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, mulai dari teori yang digunakan, objek yang dikaji, hingga tujuan akhir penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan pokok bahasan mengenai manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu, fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta penilaian terhadap pengelolaan tersebut menurut hukum Islam.

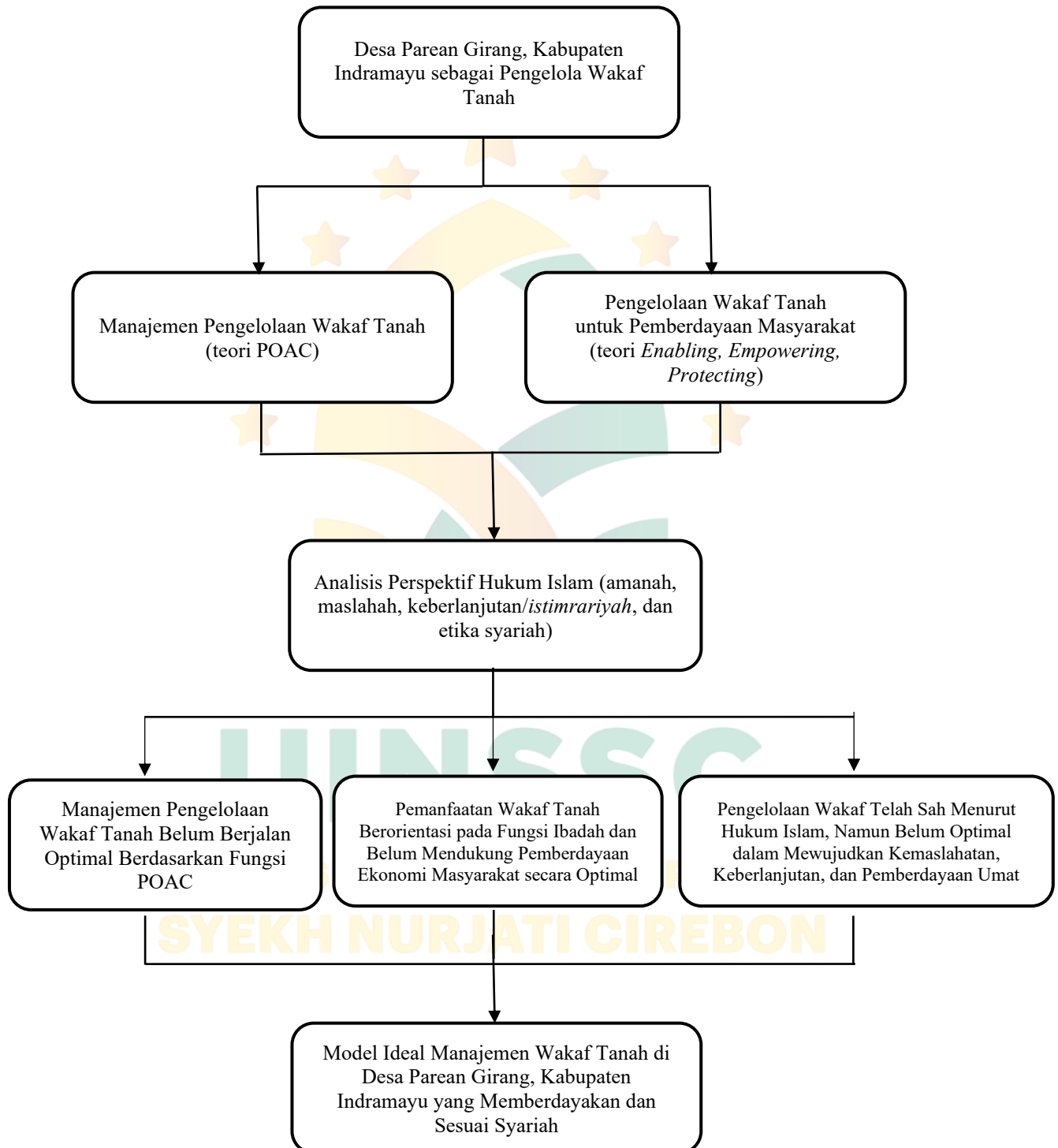
¹⁴ Anuar Pesi, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Jamik Baitul Jannah Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, *Diss.*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) dari George R. Terry sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana proses pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh pemerintah desa, nazhir, dan masyarakat di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu. Melalui teori ini, peneliti menilai sejauh mana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah dijalankan secara efektif dalam mengelola aset wakaf agar bernilai guna. Namun pengelolaan wakaf tidak hanya dipahami sebagai proses administratif atau teknokratis, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, kerangka pemikiran ini turut memuat pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2005), yang menekankan tiga prinsip utama: *enabling* (memungkinkan akses dan partisipasi), *empowering* (memperkuat kapasitas dan kemandirian), dan *protecting* (melindungi masyarakat dari ketimpangan dan kerentanan sosial).

Sebagai dasar evaluatif dan normatif, hukum Islam dijadikan perspektif utama untuk menilai apakah pengelolaan wakaf tanah yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti maslahah (kemanfaatan), amanah, transparansi, keberlanjutan (*istimrariyah*), dan tidak menyimpang dari tujuan wakaf. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis pengelolaan, tetapi juga aspek nilai dan etika Islam dalam pengelolaan harta wakaf.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa temuan penting. *Pertama*, manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang belum berjalan secara optimal berdasarkan fungsi manajemen POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*). *Kedua*, pemanfaatan wakaf masih didominasi untuk kepentingan ibadah, seperti masjid dan pemakaman, sehingga belum diarahkan secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip *enabling, empowering, dan protecting*. *Ketiga*, dari perspektif hukum Islam, pengelolaan wakaf tanah pada dasarnya telah memenuhi prinsip keabsahan wakaf, namun belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemaslahatan, keberlanjutan, dan pemberdayaan umat

Temuan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan model ideal manajemen pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam proses ilmiah yang mencakup cara pengumpulan data, analisis, serta interpretasi data yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam manajemen pengelolaan wakaf tanah oleh Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini berusaha menggali informasi dari realitas lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena, program, aktivitas, atau proses tertentu dalam jangka waktu tertentu melalui berbagai sumber data yang valid dan dapat dipercaya.¹⁶

Pendekatan studi kasus ini digunakan karena penelitian difokuskan pada Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu sebagai satuan kasus tertentu yang menjadi objek penelitian. Peneliti berusaha

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

¹⁶ Hendrik Poltak dan Robert Rianto Widjaja, "Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif," *Local Engineering* 2, no. 1 (2024): 32.

menggambarkan secara tepat dan rinci bagaimana manajemen pengelolaan wakaf tanah dilakukan dan bagaimana sistem tersebut dijalankan untuk memberdayakan masyarakat, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dalam perspektif hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan langsung di lapangan, yaitu di lingkungan masyarakat, lembaga, dan organisasi yang menjadi objek kajian.¹⁷ Dalam hal ini, penelitian dilakukan secara langsung di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang kompleks secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan manajemen dengan kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan dalam pengelolaan wakaf tanah sehingga dapat dilihat kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam serta kontribusinya terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena Desa Parean Girang merupakan salah satu desa yang memiliki aset wakaf tanah dan menjalankan fungsi pengelolaan melalui pemerintah desa serta tokoh masyarakat setempat. Desa ini juga menjadi pusat observasi dalam mengkaji praktik manajemen pengelolaan wakaf tanah serta hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat menurut perspektif hukum Islam. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2024.

4. Sumber Data

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2005), 174.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf tanah. Adapun informan yang dijadikan sumber data primer meliputi:

- 1) Kepala Desa Parean Girang atau perangkat desa yang menangani urusan keagamaan dan aset desa.
- 2) *Nazhir* atau pengelola wakaf tanah yang ditunjuk oleh masyarakat setempat.
- 3) Tokoh masyarakat atau unsur lembaga keagamaan yang terlibat dalam pemanfaatan wakaf untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan.
- 4) Pihak dari KUA Kecamatan Kandanghaur yang berwenang dalam pencatatan dan legalitas wakaf.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan aset wakaf dan pembangunan desa, seperti data profil Desa Parean Girang, laporan kegiatan desa, arsip pencatatan wakaf, serta peraturan desa terkait pengelolaan aset keagamaan. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta literatur hukum Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dan pemberdayaan masyarakat..

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas dan kondisi objek penelitian di lapangan.¹⁸ Penulis melakukan observasi secara langsung ke kantor Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu untuk mengamati bagaimana proses pengelolaan wakaf tanah dilakukan, termasuk struktur organisasi, kegiatan operasional, serta interaksi antara pengelola dan masyarakat penerima manfaat. Observasi dilakukan secara partisipatif semu, artinya peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga berinteraksi langsung dengan lingkungan penelitian untuk memperoleh pemahaman kontekstual. Hal ini bertujuan untuk menangkap dinamika manajemen dan pemberdayaan masyarakat melalui aset wakaf tanah secara lebih nyata.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk menggali informasi secara mendalam dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel agar memungkinkan eksplorasi lebih luas sesuai dengan respon yang diberikan narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa informan kunci, antara lain:

- 1) Kepala Desa Parean Girang
- 2) Nazhir atau pengelola wakaf tanah
- 3) Perangkat desa atau tokoh masyarakat
- 4) Warga penerima manfaat

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, edisi ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 254.

visual yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dikaji antara lain:

- 1) Profil dan struktur organisasi Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu.
- 2) Data aset wakaf tanah yang dikelola oleh pengelola wakaf di Desa Parean Girang.
- 3) Dokumen administrasi internal terkait pengelolaan wakaf di Desa Parean Girang (misalnya proposal, laporan tahunan, SOP).
- 4) Literatur dan referensi lain terkait hukum Islam dalam pengelolaan wakaf.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diorganisasi ke dalam kategori dan pola-pola tertentu agar dapat dipahami serta dijadikan dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.²⁰ Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian, yaitu manajemen pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu dalam kerangka pemberdayaan masyarakat perspektif hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses meringkas, memilih informasi penting, memfokuskan data, serta mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 195.

²⁰ Hendrik Poltak dan Robert Rianto Widjaja, "Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif," *Local Engineering* 2, no. 1 (2024): 32.

Dalam penelitian ini, reduksi dilakukan terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan:

- 1) Proses manajemen pengelolaan wakaf tanah (POAC),
- 2) Sistem pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu,
- 3) Penilaian praktik tersebut menurut prinsip-prinsip hukum Islam.

Reduksi data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir proses analisis, sehingga hanya data yang relevan, bermakna, dan mendukung fokus penelitian yang digunakan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah data direduksi, yaitu menyusun dan menampilkan informasi dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan dalam memahami isi dan maknanya. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif deskriptif, dilengkapi dengan kutipan wawancara, tabel, atau skema yang menggambarkan:

- 1) Pola manajemen pengelolaan wakaf tanah,
- 2) Hubungan antara pengelolaan dan hasil pemberdayaan,
- 3) Pandangan subjek penelitian terkait aspek hukum Islam.

Penyajian data dalam bentuk deskriptif ini mempermudah peneliti untuk mengidentifikasi keterkaitan antar kategori dan menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh berdasarkan temuan-temuan utama yang telah dianalisis, serta dibandingkan dengan konsep teori dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar penelitian. Verifikasi dilakukan secara berulang selama proses penelitian berlangsung agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat kredibel, konsisten, dan sesuai dengan konteks nyata.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diajukan untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi. Sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan.** Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan, serta rencana waktu penelitian.
- Bab II Landasan Teori.** Bab ini berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, mencakup konsep wakaf tanah perspektif hukum Islam, manajemen pengelolaan wakaf, dan pemberdayaan masyarakat.
- Bab III Gambaran Umum Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabuoaten Indramayu.** Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah Desa Parean Girang, profil umum desa, kondisi sosial ekonomi masyarakat, administrasi pemerintahan desa, kondisi kependudukan, kondisi fisik dan lingkungan, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, serta kondisi sosial budaya masyarakat Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.
- Bab IV Hasil dan Pembahasan.** Bab ini akan berisi pemaparan hasil penelitian yang dilakukan, termasuk analisis manajemen pengelolaan wakaf tanah, analisis pengelolaan wakaf tanah untuk pemberdayaan masyarakat, serta analisis manajemen pengelolaan wakaf tanah dalam perspektif hukum Islam di Desa Parean Girang, Kabupaten Indramayu.
- Bab V Penutup.** Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan penulis untuk pengembangan pengelolaan wakaf tanah ke depannya.